



**IMPLEMENTASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK
(PANTI ASUHAN) YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA OLEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

DESY CLARA SINABARIBA

NIM 11000120130643

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK
(PANTI ASUHAN) YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA OLEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DESY CLARA SINABARIBA

NIM 11000120130643

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan

Dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196212091987031001

Pembimbing II



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP. 199103182018071001

HALAMAN PENGUJIAN
IMPLEMENTASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK
(PANTI ASUHAN) YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA OLEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


DESY CLARA SINABARIBA

NIM 11000120130643

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.

NIP. 196212091987031001

Anggota Penguji I



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP. 199103182018071001

Anggota Penguji II




Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.
NIP. 198107152006041001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Maret 2024



DESY CLARA SINABARIBA

NIM 11000120130643

MOTTO

“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati”.

- Ulangan 31: 8 –

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kekuatan kepada penulis untuk menempuh seluruh tahapan pendidikan hingga menyelesaikan penyusunan penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak (Panti Asuhan) Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang” sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum masih jauh dari kata sempurna, karena mengingat penulis masih memiliki keterbatasan. Namun, dukungan dari berbagai pihak diterima oleh penulis baik pada saat perkuliahan maupun penyusunan skripsi. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak Rahandy Rizky Prananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan arahan kepada penulis terhadap penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Univeristas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum Univeristas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Bapak Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi sebagai bahan dalam penulisan hukum ini;
11. Ibu Tri Purwiyanti, S.H. selaku Kepala Seksi bagian Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi sebagai bahan dalam penulisan hukum ini;

12. Bapak Alfons selaku Kepala Panti Asuhan SOS Children's Villages Semarang yang telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi sebagai bahan dalam penulisan hukum ini;
13. Kedua orang tua penulis, Oberlin Sinabariba dan Rame Tio Bunga Sagala, terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang, doa, dan didikan yang telah diberikan untuk membesarkan penulis, memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita di perantauan. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
14. Keluarga penulis, Kak Nora, Samuel Kevin, Kak Naomi, Kak Tasia, Tante Neni, terima kasih selalu memberi dukungan kepada penulis untuk berjuang meraih mimpi;
15. Sahabat terkasih, Desy Fitria Silitonga dan Riska Mutiara Siagian, terima kasih telah menjadi sahabat dan saudari serta menjadi tempat berbagi cerita bagi penulis;
16. Kelompok Pendalaman Alkitab, Kak Epafras Nehemia, Bella Zipora, Woulyn Patricia, Karenia Emanuella, terima kasih untuk setiap doa dan motivasi yang telah diberikan, bersyukur bisa mengenal Kristus lebih lagi bersama kalian;
17. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2022-2024, terkhusus Badan Pengurus Harian Inti Tahun 2023, Daniel Ivan Ray dan Febriana Lastrida, bersyukur dapat bertumbuh bersama kalian dalam Tuhan;

18. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi, Liony Hutagalung, Dicky Alexander, Lulu Theresa, Chaterine Purba, Oriyah Paulina, Divani Yemima terima kasih telah menjadi teman dan saudara bagi penulis di perantauan;
19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberi bantuan dan mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kasih dan karunia-Nya dan membalas segala kebaikan ke semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karenanya penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik di kemudian hari. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Semarang, 27 Maret 2024

Desy Clara Sinabariba

ABSTRAK

Setiap peristiwa kelahiran seorang anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat agar dapat diterbitkan akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Bagi anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya, mereka sulit untuk memiliki akta kelahiran karena tidak memenuhi beberapa persyaratan administratif. Apabila anak yang tidak diketahui orang tuanya tidak memiliki akta kelahiran, maka resiko atas pemalsuan identitas dan kejahatan terhadap anak semakin tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan penerbitan akta kelahiran serta mengetahui akibat dan bentuk penyelesaian dari penolakan pengajuan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur penerbitan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orang tuanya harus melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengidentifikasian anak sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya untuk kemudian diasuh di panti asuhan, selanjutnya penetapan anak terlantar oleh pengadilan, dan penerbitan akta kelahiran oleh disdukcapil. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang membuat pengajuan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orang tuanya mendapat penolakan. Akibat penolakan ini berdampak kepada pemenuhan hak-hak anak di kemudian hari. Panti asuhan sebagai tempat pengasuhan anak harus mampu menyelesaikan kendala tersebut agar hak kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya tidak terabaikan lagi.

Kata kunci: Akta Kelahiran, Penolakan, Anak Tidak Diketahui Orang Tuanya

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	17
G. Orisinalitas Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	22
1. Definisi Anak Menurut Aturan Hukum di Indonesia dan Internasional	22
2. Status Anak Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia	26
3. Hak-Hak Anak	27
4. Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.....	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Kelahiran	33
1. Pengertian dan Fungsi Akta Kelahiran	33
2. Pengaturan Hukum tentang Akta Kelahiran	35
3. Akibat Kepemilikan Akta Kelahiran.....	36
C. Tinjauan Umum Mengenai Pencatatan Sipil	38
1. Sejarah dan Pengertian Lembaga Pencatatan Sipil.....	38
2. Lembaga Catatan Sipil Sebagai Lembaga Penerbitan Akta Kelahiran	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A. Prosedur Hukum Panti Asuhan dalam Mengajukan Permohonan Akta Kelahiran Bagi Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya pada Instansi yang Berwenang.....	43
1. Prosedur Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Umum.....	47
2. Prosedur Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.....	62
B. Akibat dan Proses Penyelesaian Terhadap Penolakan Pengajuan Akta Kelahiran Bagi Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.....	90
1. Kendala dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.....	90
2. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Penerbitan Akta Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.....	96
3. Proses Penyelesaian Terhadap Penolakan Penerbitan Akta Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.....	102
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	116